



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB).

Rapat Ke :
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : **RAPAT KERJA / ke -**
Dengan : Menteri Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Senin, 7 Maret 2016**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **IR. H. AHMADI NOOR SUPIT**
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Sudjarwono
Acara : Laporan Panja RUU JPSK dan Pembahasan Materi Pending
Hadir : orang dari 49 orang Anggota Komisi XI DPR RI;
- Menteri Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat diskors pukul 12.05 WIB dan dicabut kembali pukul 14.20 WIB.
3. Rapat diskors kembali pukul 15.35 WIB dan dicabut kembali pukul 16.47 WIB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui Laporan Panitia Kerja terhadap Pembahasan RUU JPSK dan draft RUU JPSK hasil Panitia Kerja, dengan pengecualian materi pending, yaitu:
 - a. Pasal 3 ayat (2)
 - b. Pasal 6 huruf j
 - c. Pasal 32
 - d. Pasal 33 ayat (3)
 - e. Pasal 41 ayat (4)
 - f. Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 3 ayat (2)** sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi:
 - a. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
 - c. penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Koordinasi pemantau dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bidang fiskal;
 - b. bidang moneter;
 - c. bidang makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;
 - d. pasar keuangan; dan
 - e. infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan.
 - f. resolusi bank.
- (3) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penanganan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik.

Penjelasan:

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan.

Mikroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat mikro dan berfokus pada kesehatan dan kinerja setiap individu lembaga jasa keuangan tersebut.

Huruf d

Pasar keuangan mencakup pasar uang, pasar modal, termasuk pasar Surat Berharga Negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "resolusi bank" adalah penyelesaian permasalahan solvabilitas bank, baik Bank Sistemik maupun Bank selain Bank Sistemik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

3. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 6 huruf j dan huruf k**, sebagai berikut:

- j. menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank;
- k. menetapkan keputusan pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan

4. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 32** sesuai hasil Panja, sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank selain Bank Sistemik yang diserahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 33 ayat (3)**, sebagai berikut:

- (3) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi mengenai hasil penilaian protokol manajemen krisis yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan di bidang:
 - a. bidang fiskal;
 - b. bidang moneter;
 - c. bidang makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;;
 - d. pasar keuangan;
 - e. infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan; dan
 - f. resolusi bank.

Penjelasan:

Pasal 33

Ayat (3)

Cukup jelas.

6. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui untuk melanjutkan rapat kembali pada hari Jumat, 11 Maret 2016 pukul 09.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 7 Maret 2016
KETUA RAPAT,



IR. H. AHMADI NOOR SUPIT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB).

Rapat Ke :
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : **RAPAT KERJA / ke -**
Dengan : Menteri Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Senin, 7 Maret 2016**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **IR. H. AHMADI NOOR SUPIT**
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Sudjarwono
Acara : Laporan Panja RUU JPSK dan Pembahasan Materi Pending
Hadir : orang dari 49 orang Anggota Komisi XI DPR RI;
- Menteri Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat diskors pukul 12.05 WIB dan dicabut kembali pukul 14.20 WIB.
3. Rapat diskors kembali pukul 15.35 WIB dan dicabut kembali pukul 16.47 WIB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui Laporan Panitia Kerja terhadap Pembahasan RUU JPSK dan draft RUU JPSK hasil Panitia Kerja, dengan pengecualian materi pending, yaitu:
 - a. Pasal 3 ayat (2)
 - b. Pasal 6 huruf j
 - c. Pasal 32
 - d. Pasal 33 ayat (3)
 - e. Pasal 41 ayat (4)
 - f. Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 3 ayat (2)** sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi:
 - a. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
 - c. penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Koordinasi pemantau dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bidang fiskal;
 - b. bidang moneter;
 - c. bidang makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;
 - d. pasar keuangan; dan
 - e. infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan.
 - f. resolusi bank.
- (3) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penanganan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik.

Penjelasan:

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan.

Mikroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat mikro dan berfokus pada kesehatan dan kinerja setiap individu lembaga jasa keuangan tersebut.

Huruf d

Pasar keuangan mencakup pasar uang, pasar modal, termasuk pasar Surat Berharga Negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "resolusi bank" adalah penyelesaian permasalahan solvabilitas bank, baik Bank Sistemik maupun Bank selain Bank Sistemik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

3. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 6 huruf j dan huruf k**, sebagai berikut:

- j. menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank;
- k. menetapkan keputusan pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan

4. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 32** sesuai hasil Panja, sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank selain Bank Sistemik yang diserahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (2) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui **Pasal 33 ayat (3)**, sebagai berikut:

- (3) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi mengenai hasil penilaian protokol manajemen krisis yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan di bidang:
 - a. bidang fiskal;
 - b. bidang moneter;
 - c. bidang makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;;
 - d. pasar keuangan;
 - e. infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan; dan
 - f. resolusi bank.

Penjelasan:

Pasal 33

Ayat (3)

Cukup jelas.

6. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS menyetujui untuk melanjutkan rapat kembali pada hari Jumat, 11 Maret 2016 pukul 09.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 7 Maret 2016
KETUA RAPAT,



IR. H. AHMADI NOOR SUPIT